

## PETANI KUDUS MENDAPAT BANTUAN 8 SUMUR PERTANIAN ANTISIPASI KEMARAU DAN KEKERINGAN



Sumber gambar :

<https://isknews.com/antisipasi-kemarau-dan-kekeringan-musthofa-turunkan-bantuan-sumur-pertanian-di-kudus/>

### Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Sejumlah kelompok tani di wilayah Kabupaten Kudus mendapatkan bantuan sumur pertanian yang disalurkan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI). Bantuan diberikan dalam bentuk pembuatan sumur bor di delapan lokasi beserta pompanya.

Anggota DPR RI Komisi XI Musthofa melalui staf dan tenaga ahlinya, Mulawarman mengatakan, pembuatan sumur pertanian dilakukan di area persawahan Desa Jepang, Kecamatan Mejobo sebanyak empat lokasi, Desa Ngembal Kulon Kecamatan Jati sebanyak satu lokasi, dan tiga lokasi di lahan pertanian Desa Jatikulon Kecamatan Jati.

Dia menyebut, bantuan pembuatan sumur ini diberikan untuk mengatasi kemarau dan kekeringan bagi petani Kudus. Dalam rangka memenuhi kebutuhan agar produktifitas hasil pertanian di Kota Kretek tetap terjaga.

"Bantuan ini sebagai wujud konkrit kepedulian anggota DPR RI kepada masyarakat, utamanya sektor petani yang dilanda kemarau panjang," terangnya, Rabu (30/8/2023).

Mulawarman menyebut, apa yang pihaknya lakukan adalah bagian dari upaya mendukung sektor pertanian dengan memenuhi fasilitas pengairan sawah di Kota Kretek. Kata dia, pembuatan sumur gratis beserta pompa airnya merupakan bantuan langsung dari Kementerian Pertanian kepada kelompok tani di desa-desa dengan menggunakan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) 2023.

Menyasar para petani yang saat ini mulai kesulitan mendapatkan pasokan air. Utamanya bagi petani yang hanya mengandalkan air tadah hujan untuk mengairi tanamannya.

"Bantuan ini diberikan atas usulan para petani sejak 2022 lalu. Baru bisa direalisasikan tahun anggaran 2023," ucapnya.

Kepala Desa Ngembal Kulon, Moh Khanafi menyampaikan, bantuan sumur beserta pompanya membantu para petani dalam mengairi lahan sawah di wilayahnya.

Apalagi, pertanian di wilayahnya selama ini mayoritas menggunakan air tadah hujan. Sehingga petani akan kesulitan menggarap lahan ketika musim kemarau panjang melanda. Selain itu, kata dia, hadirnya sumur pertanian mempermudah petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Serta menekan angka biaya operasional yang dikeluarkan karena ongkos produksi yang tinggi.

"Dengan adanya fasilitas sumur pertanian ini bisa meningkatkan produksi dan pendapatan petani. Karena kebutuhan air untuk tanaman tercukupi dengan baik," ujarnya.

Khanafi menyebut, setiap bantuan sumur yang diberikan berkapasitas menjangkau hingga 1 hektare lahan persawahan.

Pihaknya berharap, bantuan sumur pertanian ini bisa diberikan merata untuk menjangkau lahan produktif pertanian.

Dengan fasilitas bantuan sumur yang merata, petani Ngembal Kulon nantinya tidak hanya menanam jenis tanaman tebu saja, namun bisa juga bercocok tanam di sektor komoditas lainnya, seperti contoh palawija.

"Bantuan sumur pertanian ini bisa mempermudah kerja para petani. Supaya sektor pertanian di Ngembal Kulon dan pertanian di wilayah lainnya bisa meningkat dan lebih produktif," harapnya. (Sam)

#### **Sumber Berita :**

1. <https://jateng.tribunnews.com/2023/08/30/petani-kudus-dapat-bantuan-8-sumur-pertanian-antisipasi-kemarau-dan-kekeringan>, "Petani Kudus Dapat bantuan 8 Sumur Pertanian Antisipasi Kemarau dan Kekeringan", tanggal 30 Agustus 2023
2. <https://www.radarsuara.com/berita/1693408963/sumur-bor-untuk-petani-di-kudus>, "Sumur Bor untuk Petani di Kudus", tanggal 30 Agustus 2023
3. <https://betanews.id/2023/08/musthofa-beri-bantuan-sumur-bor-ke-petani-kudus-di-lima-titik.html>, "Musthofa Beri Bantuan Sumur Bor ke Petani Kudus di Lima Titik", tanggal 30 Agustus 2023

**Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas, pembuatan sumur gratis beserta pompa airnya merupakan bantuan langsung dari Kementerian Pertanian kepada kelompok tani di desa-desa dengan menggunakan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) 2023
- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.<sup>1</sup>
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:<sup>2</sup>
  - a) DAK Fisik; dan
  - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.<sup>3</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer